

## BAB III

### HAK PEMEGANG POLIS ASURANSI PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG DITETAPKAN PAILIT

#### 3.1. Klaim Asuransi Sebagai Dasar Adanya Pinjaman

Perihal asuransi sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi meskipun telah diatur secara khusus, kenyataannya sebagaimana Pasal 90 tidak mencabut ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam KUHD. Asuransi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 jo Pasal 246 KUHD, pada intinya bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang dibuat antara penanggung dengan tertanggung sebagai subyek asuransi, didasarkan pada perjanjian dan obyeknya adalah peralihan risiko untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan kelebihan yang diharapkan yang akan diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti dengan membayar sejumlah uang disebut dengan premi.

Pengalihan risiko hanya mungkin terjadi dengan mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dengan adanya peralihan risiko menurut perjanjian tersebut, mengakibatkan adanya pergeseran beban risiko yang semula ada pada pihak calon tertanggung pada penanggung.

Abdulkadir Muhammad mengartikan asuransi sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan atas suatu obyek dari risiko bahaya yang menimbulkan kerugian. Perasuransian”, adalah segala usaha yang berkenaan dengan

asuransi”.<sup>103</sup> Muhammad Muslehuddin mengartikan asuransi paling sederhana dan umum yakni persediaan yang disiapkan oleh perusahaan asuransi, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat dipastikan.<sup>104</sup>

Memperhatikan arti asuransi sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa asuransi sebagai dasar hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Hubungan hukum menurut Soeroso adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan keharusan di satu pihak berhadapan dengan hak dan keharusan dipihak yang lain”.<sup>105</sup> Hubungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki intinya adalah hubungan diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.<sup>106</sup> Hubungan hukum mengikat antara perusahaan asuransi menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 40 Tahun 2014 adalah “perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa” dengan pemegang polis menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 40 Tahun 2014 adalah “Pihak yang mengikatkan diri menurut perjanjian dengan Perusahaan Asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain”.

Dengan demikian tujuan umum dari asuransi adalah untuk memeralihkan resiko dari pihak yang satu (tertanggung) pada pihak yang lain (penanggung),

---

<sup>103</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 5.

<sup>104</sup> Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Lentera, Jakarta, 1999, hlm. 3.

<sup>105</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 269.

<sup>106</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Madia Group, Jakarta, 2011, hlm. 216.

yang berarti penanggung membayar ganti rugi pada tertanggung apabila peristiwa yang dipertanggungkan sangat terjadi dan sebagai kontraprestasinya tertanggung harus membayar premi pada penanggung.

Menurut ilmu pengetahuan, asuransi dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu:

1. Asuransi kerugian (*schade verzekering*)
2. Asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*)

Abdulkadir Muhammad memberikan arti mengenai asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Pada asuransi kerugian ialah asuransi yang bertujuan untuk mengganti kerugian tertentu bilamana terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi harta benda tertanggung. Asuransi kerugian ini terletak dalam bidang harta benda yang selalu dapat dinilai dengan uang, contohnya asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi atas pencurian dan pembongkaran dan lain-lain. Sedangkan asuransi sejumlah uang adalah asuransi yang tidak bertujuan untuk membayar ganti kerugian melainkan dibayarnya sejumlah uang, karena tidak terletak dalam lapangan harta benda. Dibayarnya sejumlah uang, karena tidak terletak dalam lapangan harta benda. Dibayarnya sejumlah uang itu adalah sebagai hasil pemupakatan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung, dan juga sebagai dasar perhitungan premi.”<sup>107</sup>

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, cara untuk mengetahui dengan mudah apakah suatu asuransi tergolong pada asuransi kerugiann atau asuransi sejumlah uang tergantung pada jawaban dari pertanyaan terhadap prestasi apakah

---

<sup>107</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hl. 17.

penanggung itu mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi memberikan suatu jumlah yang ditetapkan sebelumnya maka disitulah terdapat asuransi sejumlah uang. Bilamana penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk mengganti rugi sepanjang ada kerugian terjadi maka kita menghadapi asuransi kerugian.<sup>108</sup>

Asuransi sebagai perjanjian dibuat antara penanggung yakni perusahaan asuransi dengan tertanggung adalah manusia atau badan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkeharusan dalam asuransi dengan membayar premi. Sedangkan penanggung adalah mereka yang menerima sejumlah premi, berjanji akan memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang disetujui, apabila terjadi peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Pada perjanjian timbal balik, kedudukan para pihak sebagai kreditor dan debitor saling bergantian sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati. Selain itu Asuransi merupakan perjanjian bersyarat yakni Penanggung hanya akan membayar pinjaman keharusan bilamana peristiwa yang diasuransikan sangat terjadi dan tertanggung membayar pinjaman keharusan dibayarnya premi pada penanggung.<sup>109</sup> Penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi apabila peristiwa yang tidak diduga sangat terjadi, dan sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi. Jadi penanggung adalah subyek yang berhadapan dengan tertanggung, dan biasanya

---

<sup>108</sup>Emmy Pangaribuan Simandjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Cetakan Kesepuluh, Seksi Hukum Dagang UGM, 2001, hlm. 54.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

yang menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi dalam perbuatan-perbuatannya.<sup>110</sup>

Dalam setiap perjanjian asuransi, maka harus terdapat unsur kepentingan. Apabila tidak ada unsur kepentingan maka tidak ada keharusan pada diri penanggung untuk mengganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang meimbulkan kerugian pada benda pertanggungan. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 250 KHUD yang menyebutkan bahwa “Bilamana seseorang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seseorang lain pada waktu pertanggungan tidak memiliki kepentingan atas benda yang dipertanggungkan maka penanggung tidak berkeharusan menanggung kerugian.” Mengenai kepentingan yang dapat dipertanggungkan itu harus membayar pinjaman syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 KUHD bahwa “Pertanggungan dapat berpokok pada kesemuanya kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan oleh UU tidak terkecualikan.”

Perihal pihak yang memiliki kepentingan Pasal 250 KUHD, maka kepentingan harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Kenyataannya banyak sarjana memberikan pendapatnya mengenai syarat adanya kepentingan ini, antara lain Dorhout Mees, yang mengatakan bahwa kepentingan harus ada pada saat terjadi kerugian. Menurut Vollmar, dalam bukunya yang berjudul *Het Nederlands Handelsrecht*, sebagai mana dikutip oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 250 KUHD itu haruslah

---

<sup>110</sup> Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 18.

dibaca bahwa tertanggung hanya berhak menuntut penggantian kerugian bilamana ia pada waktu terjadinya *evenemen* (peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya atau peristiwa tidak tentu) itu mempunyai kepentingan. Dan sudah tentu bahwa kepentingan inilah yang tadinya diancam oleh bahaya yang tidak diharapkan terjadinya itu menurut Pasal 268 KUHD.<sup>111</sup>

Dalam arti perjanjian asuransi sebagaimana tercantum dalam Pasal 246 KUHD ternyata tercantum kata “ Premi” sebagai suatu prestasi dari pihak tertanggung pada pihak penanggung. Premi ini biasanya ditetapkan dalam suatu prosentasi dari jumlah yang diasuransikan, dimana dalam prosentasi tersebut tercermin penilaian resiko dari penanggung. Penilaian atau penghargaan dari penanggung mengenai resiko ini dapat berbeda-beda pada banyak penangungan.

Fungsi dari premi itu merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh tertanggung atau sebagai imbalan dari resiko yang diperalihkan pada penanggung yang termasuk di dalamnya adalah :

1. banyaknya kerugian yang mungkin akan diderita itu, yang kebanyakan hal ini dipastikan dalam suatu prosentasee dari jummlah yang diasuransikan.
2. Sejumlah uang sebagai penggantian dari ongkos-ongkos perusahaan dari penanggung.
3. Provisi untuk seorang pengantara, contohnya makelar dan juga untung bagi penangung serta suatu jumlah cadangan .<sup>112</sup>

Mengenai premi ini dan syarat-syarat yang lain dalam perjanjian asuransi tersebut harus disebutkan di dalam polis. Pasal 255 KUHD mmenegaskan bahwa :  
“pertanggunganan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta, yang bernama polis.”

---

<sup>111</sup>Emmy Pangaribuan Simandjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Cetakan Kesepuluh, Seksi Hukum Dagang UGM.

<sup>112</sup> *Ibid.*

Dengan melihat ketentuan Pasal 255 KUHD tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa perjanjian asuransi baru berlaku sah kalau terjadinya adalah dengan suatu polis. Jadi polis merupakan syarat untuk adanya suatu perjanjian asuransi. Tetapi kalau kita melihat ketentuan Pasal 257 ayat (1) KUHD, maka polis bukan merupakan syarat untuk sahnya perjanjian asuransi. Pasal 257 ayat (1) KUHD tersebut menyatakan bahwa “Perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak dan keharusan-keharusan timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.”

Terkait dengan polis asuransi, menurut Pasal 304 KUHD syarat-syarat yang harus dicantumkan dalam polis asuransi jiwa adalah sebagai berikut. Polis Asuransi Jiwa harus memuat:

- a. Hari ditutupnya pertanggungan.
- b. Nama tetanggung.
- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
- d. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung.
- e. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan.
- f. Premi pertanggungan tersebut.

Dalam pasal tersebut memuat bahwa polis harus mencantumkan jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan, dengan demikian pada perjanjian asuransi jiwaniilai nominal uang yang menjadi keharusan penanggung disebutkan secara jelas. Jadi, dengan pecahnya perjanjian asuransi, tertanggung dapat menuntut atas sejumlah uang yang disebut klaim asuransi sehingga penanggung berkeharusan

membayar sejumlah uang seperti yang telah disepakati dalam polis asuransi jiwa.<sup>113</sup>

Terjadinya keharusan untuk melakukan suatu prestasi merupakan akibat dari telah terpenuhinya suatu hak atas prestasi yang menjadi syarat terjadinya keharusan tersebut. Sehingga pada perjanjian asuransi hak dan keharusan para pihak dapat berubah seiring dengan klausula-klausula yang terdapat pada perjanjian asuransi. Sebelum pecahnya perjanjian asuransi maka hak dan keharusan para pihak ialah tertanggung berkeharusan membayar premi sedangkan penanggung berhak atas premi yang telah dibayarkan. Maka setelah pecahnya perjanjian asuransi maka tertanggung berhak atas pengalihan resiko atau ganti rugi atas adanya kejadian yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung sedangkan penanggung berkeharusan mengambil alih resiko yang diderita tertanggung.<sup>114</sup>

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas terkait dengan asuransi sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara penanggung dengan tertanggung, yang dijadikan obyek asuransi adalah suatu risiko yang sangat terjadi atas suatu peristiwa yang sebelumnya tidak diduga. Asuransi sebagai suatu perjanjian menimbulkan keharusan secara timbal balik yang dikenal dengan prestasi menurut Pasal 1234 KUHPer, berupa memberikan hal, untuk berbuat hal, atau untuk tidak berbuat hal, prestasi menurut Abdulkadir Muhammad “keharusan yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perjanjian”.<sup>115</sup>

Keharusan penanggung membayar Klaim asuransi yakni sebuah keinginan resmi

<sup>113</sup> Aditya Aryo Nugroho. Jurnal Privat Law Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*, h. 17.



pada perusahaan asuransi, untuk mengingkarkan dibayarnya menurut ketentuan polis asuransi. Klaim Asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan pada pihak tertanggung setelah disetujui, sebagai suatu pinjaman.

Bilamana dalam pelaksanaannya Wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad diartikan sebagai “tidak membayar pinjaman keharusan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.<sup>116</sup> Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi bilamana:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan diperbuatnya;
- b. melaksanakan apa yang dijanapabilannya, tetapi tidak sebagaimana dijanapabilan;
- c. melakukan apa yang dijanapabilannya tetapi terlambat;
- d. melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh diperbuatnya.<sup>117</sup>

Menurut hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa bukti adanya perjanjian perasuransian adalah polis, oleh oleh perusahaan asuransi diberikan pada tertanggung, sehingga tertanggung sebagai pemegang polis asuransi. Polis asuransi bagi tertanggung memiliki makna saat mengajukan klaim asuransi sebagai hak tertanggung atau keharusan penanggung untuk membayar sebagai bentuk pinjaman.

Terkait dengan klaim asuransi sebagai pinjaman yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi, bahwa pada saat itu terjadi pecahnya perjanjian asuransi, maka sejak saat itu tertanggung berhak atas pengalihan resiko atau ganti rugi atas

---

<sup>116</sup>Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 20.

<sup>117</sup>Subekti, *op. cit.*, hlm. 45.

adanya kejadian yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung sedangkan penanggung berkeharusan mengambil alih resiko yang diderita tertanggung. Sehingga prestasi atau keharusan penanggung baru akan muncul saat pecahnya perjanjian asuransi atau klausula yang disyaratkan dalam asuransi terpenuhi. Dengan demikian bilamana penanggung tidak dapat membayar pinjaman prestasi atau keharusannya setelah pecahnya perjanjian asuransi maka penanggung telah dapat ditetapkan berpinjaman pada tertanggung. Pada prinsipnya pinjaman terjadi dari adanya sebuah perjanjian, yang menimbulkan keharusan yang harus dilaksanakan sebagai balasan atas hak-hak yang telah diterimanya terlebih dahulu, dengan menganggap bahwa perpinjaman sebagai hubungan hukum sehingga oleh karenanya seseorang berhak mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, bahkan dengan perantaraan hakim bilamana diperlukan. Menurut R. Setiawan, pinjaman seyogianya diberi arti luas baik dalam arti keharusan membayar sejumlah uang tertentu yang terjadi karena adanya perjanjian pinjaman-pinjaman (dimana debitor menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun keharusan dibayarnya sejumlah uang tertentu yang terjadi dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.<sup>118</sup> Dengan demikian pinjaman tidak hanya terjadi karena adanya balasan atas hak-hak yang telah diterimanya terlebih dahulu seperti yang terjadi karena adanya perjanjian pinjaman pinjaman. Tetapi juga keharusan yang terjadi karena adanya perjanjian-perjanjian seperti halnya perjanjian timbal balik pada Perjanjian Asuransi. Hal ini berarti bahwa pinjaman pada perusahaan

---

<sup>118</sup> Rudhy A. Lontoh, *op. cit.*, 117.

asuransi yang ditetapkan pailit hanya diperuntukan bagi pemegang polis asuransi dengan bukti klaim asuransi sebagai dasar bahwa hubungan asuransi menjadi hak minta, pinjaman tersebut tidak termasuk bagi pemegang polis asuransi yang peristiwanya belum sangat terjadi karena kedua belah pihak masih terikat pada asuransi sebagai perjanjian dan tiap-tiap pihak diwajibkan untuk membayar pinjaman prestasinya, yakni bertanggung berkeharusan untuk membayar premi asuransi.

### **3.2. Hak Pemegang Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi yang Ditetapkan Pailit**

Perusahaan asuransi yang ditetapkan pailit menurut penetapan pengadilan satu di antaranya PT ABAJ, oleh Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi dalam penetapannya Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, menyatakan mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit; 2. Menyatakan Debitor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pailit. Mengangkat dan menunjuk Raymond Bonggard Pardede, S.H., Gindo Hutahaean, S.H., Lukman Sembada, S.H. M.H., Indra Nurcahya, S.H., M.H, dan Rudy Indrajaya, S.H., M.H., selaku kurator dan hakim pengawas. Penetapan Mahkamah Agung tersebut, yang berarti penetapan pailit telah membayar pinjaman unsur-unsur Pasal 2 UUK, yakni Debitor dalam hal ini PT ABAJ memiliki lebih dari dua kreditor dan menunggak pembayaran lunas sedikitnya satu pinjaman yang telah saat tidak berprestasi dan dapat diminta, ditetapkan pailit dengan penetapan Pengadilan, baik atas kehendak debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya dalam hal ini atas permohonan Dewan Direksi Otoritas Jasa Keuangan.

Di antara kreditor PT ABAJ yang memiliki hak minta yakni PT Bank Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara selaku penerima pengalihan pertanggungans risiko terhadap nasabah kredit Bank Mandiri, PT. Binasentra Purna, dan diperkirakan lebih dari 100.000 pemegang polis asuransi pertanggungans. Harta debitor pailit tersebut digunakan untuk membayar pinjaman pinjaman-piutangnyapada para pkreditor menurut tata urutan posisi kreditor. Di antaranya memiliki pinjaman yang telah saat tidak berprestasi dan dapat diminta adalah keharusan untukmembayar pinjaman yang telah saat tidak berprestasi, baik karena telah diperjanapabilan, karena percepatan waktupenagihannya sebagaimana diperjanapabilan, karena peneanaan sanksi atau denda oleh instansi yangberwenang, maupun karena penetapan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase

Tata urutan kreditor kreditor yang mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan debitor pailit, sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK, terdiri atas kreditor pemenuhan menurut imangan, kreditor separatis maupun kreditor *preferen*. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor *preferen*, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk diutamakan, dan bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka tiap-tiap Kreditor adalah Kreditor *preferen*.

Terkait dengan kreditor yang mendapat pelunasan dari boedel pailit, sebagaimana dikutip dari hukumonline, didapat dari hasil wawancara dengan Victor Hutabarat, S.H. selaku mantan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,

menyatakan bahwa hak pemegang polis untuk menarik unit bagi sebagian maupun menyeluruh tersebut dari perusahaan asuransi dapat dianggap sebagai pinjaman, kenyataannya kedudukannya hanyalah sebagai kreditor pemenuhan menurut imbalan, yang artinya tidak memiliki hak pengambilan pelunasan lebih dahulu daripada kreditor yang lain (karena piutangnyatidak diatur dengan suatu hak kebendaan tertentu, contohnya Hak Tanggungan atau Agunan Fidusia). Pada perusahaan asuransi ditetapkan pailit dikenal adanya istilah “redemption” dalam konteks asuransi diartikan sebagai penarikan unit baik sebagian maupun menyeluruh oleh pemegang polis, setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait. Demikian halnya dikutip dari Hadi Shubhan, dalam keterangannya selaku Cakap Kepailitan PT BASJ dalam persidangan hari Rabu, tanggal 1 April 2015 menyatakan Perusahaan asuransi yang berkeharusan membayar klaim adalah prestasi yang merupakan pinjaman. Menurut UU asuransi, asuransi adalah perjanjian, jadi bagian perjanjian. Jadi, apa yang telah diperjanpabilan itu sebagai prestasi yang harus diperbuat. Prestasi yang tidak diperbuat itulah namanya pinjaman; Pemegang polis adalah kreditor, karena pemegang polis adalah pihak yang akan menerima prestasi dari perusahaan asuransi, dalam konteks kepailitan.

Kepailitan diawali dari Pasal 24 ayat (1) UUK, dengan adanya pernyataan pailit, terhitung sejak tanggal penetapan pernyataan pailit itu diucapkan oleh hakim maka debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus boedel pailit termasuk dalam boedel pailit. Tanggal penetapan pernyataan pailit, menurut Pasal 24 ayat (2) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Menurut

penjelasan Pasal 24 ayat (2), yang dimaksud dengan “waktu setempat” adalah waktu tempat penetapan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga.

Ketentuan mengenai debitor pailit diawali dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK, bahwa dengan adanya pernyataan pailit, terhitung sejak tanggal penetapan pernyataan pailit itu diucapkan oleh hakim maka debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus boedel pailit termasuk dalam boedel pailit. Tanggal penetapan pernyataan pailit, menurut Pasal 24 ayat (2) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Menurut penjelasan Pasal 24 ayat (2), yang dimaksud dengan “waktu setempat” adalah waktu tempat penetapan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga. Dengan menafsirkan Pasal 15 ayat (1) secara *a contrario*<sup>119</sup>, berarti hak debitor, kreditor, atau siapapun yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat mengusulkan siapa yang diinginkan untuk diangkat sebagai kurator oleh pengadilan. UUK tidak memberikan ketentuan mengenai bagaimana halnya bilamana baik debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tiap-tiap menunjuk kurator yang berbeda, sedangkan mereka tidak dapat bersepakat untuk menunjuk kurator yang sama.<sup>120</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitor harus memiliki dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, UU ini hanya memungkinkan seorang debitor ditetapkan pailit bilamana debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai keharusan adanya lebih dari dua kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Syarat bahwa debitor harus

---

<sup>119</sup> Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Website : <http://www.ejournal-undip.ac.id/index.php/dlr/>

<sup>120</sup> *Ibid.*

memiliki dua kreditor atau lebih tidak dipersyaratkan atau tidak ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening*. UUK, Pasal 1 angka 2 menyebutkan tentang arti dari Kreditor, yaitu: “Kreditor adalah orang yang memiliki pinjaman karena perjanjian atau UU yang dapat diminta di muka Pengadilan.” Menurut Pasal tersebut, selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan resmi UUK, yang dimaksud dengan Kreditor adalah baik kreditor pemenuhan menurut imbalan, kreditor separatis, maupun kreditor *preferen*. Khususnya mengenai kreditor separatis dan kreditor *preferen*, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk diutamakan. Hal ini berarti bahwa kreditor pemenuhan menurut imbalan tidak diberi hak oleh UU Pkepailitan sebagai pihak yang dapat mengajukan penetapan pailit.

Konsep dasar kepailitan sebetulnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPer dan Pasal 1132 KUHPer. Pasal 1131 KUHPer menyatakan bahwa kesemuanya benda, baik yang tidak tetap maupun yang benda tetap milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru mau tersedia di yang akan datang menjadi agunan bagi perjanjian-perjanjian perorangan debitor itu, sedangkan Pasal 1132 KUHPer menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi agunan bersamaan bagi kesemuanya orang yang mengpinjamkan padanya, pendapatan penjualan boedel pailit itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya pinjaman tiap-tiap, kecuali bilamana di antara para berpinjaman itu ada alasan-alasan yang sah untuk diutamakan. Ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer tersebut termasuk kreditor pemenuhan menurut

imbangan adalah kreditor bersaing yang tidak memiliki keistimewaan sehingga kedudukannya sama satu sama lain didasarkan keseimbangan jumlah pinjaman tiap-tiap. Kreditor pemenuhan menurut imbalan dalam kepailitan memiliki hak atas boedel pailit terkait dengan berlakunya asas agunan dan termasuk agunan umum, bahwa “kesemuanya boedel pailit baik yang tidak tetap maupun yang benda tetap, baik yang tersedia maupun yang baru mau tersedia di kemudian hari, menjadi agunan bagi perjanjian debitur”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan cara untuknya dapat membayar pinjaman mintaan-mintaannya terhadap debitur.<sup>121</sup> Dalam hal pelunasan pinjaman, hak Kreditor pemenuhan menurut imbalan diutamakan oleh dua kreditor sebelumnya yaitu kreditor *separatis dan preferen*, sedangkan sering kali ditemukan dalam kasus pailit bahwa jumlah pinjaman yang harus dilunasi oleh debitur pailit pada Kreditor pemenuhan menurut imbalan melebihi dari sisa boedel pailit. Oleh karena itu, hak Kreditor pemenuhan menurut imbalan untuk mendapatkan pelunasan sisa boedel pailit terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>122</sup> Maksud kreditor pemenuhan menurut imbalan pelunasannya lebih diutamakan di antara kreditor lainnya apabila boedel pailit masih membayar pinjaman untuk digunakan membayar pinjaman-pinjamannya, tentunya tidak termasuk boedel pailit yang dibebani dengan hak agunan.

Debitur pailit didasarkan atas ketentuan Pasal 1133 KUHPer menjelaskan bahwa kreditor yang memiliki hak istimewa, hak gadai dan hipoteklah yang

---

<sup>121</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT Temprint, Jakarta, 2002, hlm. 37.

<sup>122</sup>Mizan, *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR* Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 337-368



memiliki kedudukan untuk diutamakan dalam pembagian hasil penjualan boedel pailit. Kreditor yang memiliki hak istimewa, hak gadai dan hipotek lebih tinggi kedudukan daripada kreditor lainnya. Menurut Pasal 1134 KUHPer, apabila tidak tegas ditetapkan lain oleh UU, maka kreditor pemegang hak agunan harus diutamakan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan boedel pailit yang menurut Pasal 1131 KUHPer menjadi agunan atau agunan bagi pinjaman-pinjamannya. Hak istimewa (pinjaman yang diistimewakan) yang oleh UU harus diutamakan daripada pinjaman atas permintaan yang diatur dengan hak agunan. Kreditur pemegang agunan sebagaimana Pasal 1133 dan 1134 KUHPer termasuk kreditor *preferen* yakni kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas.<sup>123</sup> Hak istimewa mengandung makna hak yang oleh UU diberikan pada seorang berpinjaman sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpinjaman lainnya. Kreditor *preferen* atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata.<sup>124</sup>

Kreditor *preferen* yang pelunasannya didasarkan ketentuan Pasal 1139 KUHPer, pada intinya menentukan bahwa pinjaman-pinjaman yang diutamakan atas boedel pailit tertentu dikaitkan dengan kepailitan, ialah biaya yang terjadi dari penjualan benda tidak tetap atau benda tetap sebagai pelaksanaan penetapan atas tuntutan mengenai pemilikan atau menguasai. Biaya dibayar dari hasil penjualan benda, uang sewa benda tetap, biaya perbaikan yang menjadi keharusan penyewa serta segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan perjanjian

---

<sup>123</sup>Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018. Maria Gabrielle Janice Angelie Siregar

<sup>124</sup>Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 127.

sewa penyewa itu, harga pembelian boedel pailit tidak tetap yang belum dibayar, biaya untuk menyelamatkan suatu benda, biaya pengerjaan suatu benda yang masih harus dibayar pada pekerjanya, apa yang diserahkan pada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan, upah pengangkutan dan biaya tambahan lain, apa yang masih harus dibayar pada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan boedel pailit tak tetap, asalkan pinjaman itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitor, penggantian dan dibayarnya yang dipikul oleh pegawai yang memangku pekerjaan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang diperbuat dalam melaksanakan tugasnya.

Pinjaman-pinjaman atas segala benda baik bergerak atau tidak bergerak baik benda tetap atau tidak tetap pada umumnya diatur dalam Pasal 1149 KUHPer adalah biaya perkara yang terjadi dari penjualan benda sebagai pelaksanaan putusan mengenai pemilikan atau menguasai, dan penyelamatan harta benda, diutamakan daripada gadai dan hipotek, biaya penguburan, apabila biaya tersebut berlebihan, biaya pengobatan, upah para buruh, jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/diperbuat untuk maafabilan, jumlah yang masih harus dibayar oleh maafabilan pada buruh Kreditor yang pemenuhan piutangnyadidasarkan atas Pasal 1139 dan 1149 B.W., disebut dengan kreditor *privilege*.

Terhadap kreditornya para perusahaan yang ditetapkan pailit, Pasal 36 ayat (3) UUK menjelaskan bahwa bilamana kurator tidak memberikan jawaban

atas keinginan debitur atau tidak menyanggupi untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berakhir. Kreditor dapat menuntut ganti kerugian pada kurator atas pinjamannya. Sesuai dengan Pasal tersebut, debitur tersebut memiliki kedudukan sebagai kreditor pemenuhan menurut imbangan. Pada Pasal 1133 KUHPer dijelaskan bahwa kreditor yang diutamakan tersedialah kreditor yang memiliki hak istimewa, gadai dan hipotik.

Kreditor *separatis* adalah “kreditor yang memiliki agunan pinjaman kebendaan (hak agunan), seperti pemegang obyek, hipotek, gadai, fidusia dan lain-lain”,<sup>125</sup> dapat menjalankan hak eksekusinya sekana-akan tidak terjadi kepailitan,<sup>126</sup> yang berarti bahwa kreditor dalam pelunasannya memiliki hak diutamakan di antara kreditor lainnya terhadap boedel pailit yang diikat sebagai agunan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK yang menyebutkan bahwa: “Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, 57 dan 58 setiap kreditor yang memegang obyek fidusia, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Kreditor yang demikian disebut sebagai kreditor *separatis* maksudnya kreditor dengan agunan kebendaan, agunan (seperti garansi termasuk garansi bank) bukan merupakan kreditor *separatis*.<sup>127</sup> Agunan benda ialah “agunan yang berupa hak mutlak atau hal benda yang memiliki ciri-ciri: Memiliki hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun,

---

<sup>125</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 99.

<sup>126</sup> Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 172.

<sup>127</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 99.

selalu mengikuti boedel pailit (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan”.<sup>128</sup> Kreditor pemegang hak agunan pada debitor yang ditetapkan pailit, kedudukannya seakan-akan terpisah dari kreditor lainnya, kreditor separatis diberi hak sebagaimana hak atas harta benda pada debitor yang tidak dalam keadaan pailit. Pemisahan yang dimaksud berkaitan dengan pemberian hak pada kreditor untuk dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan boedel pailit umumnya. Hasil penjualan boedel pailit digunakan untuk membayar pinjaman-pinjaman pada kreditor separatis dan apabila masih ada kekurangan, dapat menginginkan pelunasan terhadap harta debitor pailit, kenyataannya ditempatkan kedudukannya sebagaimana kreditor *preferen* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer.

Bilamana dikaitkan dengan hak pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang pailit sebagaimana Pasal 52 UUK bahwa dalam hal perusahaan asuransi dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta boedel pailit memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa pemegang polis merupakan kreditor *preferen* karena pemegang polis adalah pihak yang berpinjaman serta sifat dari piutangnyadiistimewakan oleh UU (UU No. 40 Tahun 2014) sehingga tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor yang lainnya. Pemegang polis merupakan kreditor pemegang hak istimewa. Pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) UUK ditetapkan bahwa bilamana terdapat perjanjian timbal balik yang belum

---

<sup>128</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 47.

atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dapat menginginkan pada kurator untuk memberikan agunan tentang kelanjutan perjanjian tersebut. Bilamana kurator menyanggupinya maka kurator wajib memberi agunan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pasal 52 ayat (2) UU Perasruansian menyatakan pemegang polis mendapatkan kepastian dalam penjualan dana asuransi untuk mengganti kerugian yang dialami pemegang polis yang harus diutamakan dibayarnya.

Ketentuan Pasal 32 UU No. 40 Tahun 2014, dengan jelas bahwa pemegang polis asuransi apabila perusahaan asuransi ditetapkan pailit, adalah sebagai kreditor *preferen*, yakni memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lain. Kenyataannya ketentuan Pasal 1134 Ayat (2) KUHP, dengan tegas menyatakan bahwa kedudukan kreditor pemegang hak agunan kebendaan (gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan) lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan (*privilege*). Hal ini berarti bahwa kedudukan tertanggung pemegang polis atau yang memiliki hak menikmati (*beneficiary*) atas polis adalah sebagai kreditor nomor dua. Walaupun namanya tetap sebagai kreditor *preferen* yang diistimewakan, tetapi hak-haknya baru dibayarkan setelah hak-hak kreditornya separatis diselesaikan terlebih dahulu sehingga dalam UU No. 40 Tahun 2014 memberikan kedudukan pada pemegang polis saat perusahaan asuransi pailit, yakni sebagai kreditor *preferen*.

Dalam upaya untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal terjadinya pencabutan izin usaha dan likuidasi terhadap perusahaan asuransi, UU No. 40 Tahun 2014 telah menjamin bahwa hak

pemegang polis, bertanggung, atau peserta memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 52. Pada Pasal 53 Ayat (1) bahwa Perusahaan Asuransi wajib menjadi peserta program penagunan polis". Program dilaksanakan melalui sebuah UU, sebagaimana diamanatkan Pasal 53 Ayat (4) bahwa UU tersebut dibentuk paling lama tiga tahun sejak UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan. Sebelum program penagunan polis sebagaimana diatur pada BAB XI UU No. 40 Tahun 2014 mengatur dalam Pasal 20 bahwa setiap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib membentuk dana agunan sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah ditetapkan oleh OJK. Tujuan dibentuknya dana agunan tersebut untuk memberikan agunan atas penggantian sebagian atau semua hak pemegang polis, bertanggung, atau peserta dalam hal perusahaan harus dilikuidasi. Dana agunan ini selanjutnya tidak akan berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah saat Program Penagunan Polis, sebagaimana diatur pada Pasal 53, sudah terealisasi menurut UU, Bilamana dilihat pada ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pinjaman juga mengatur ketentuan bahwa, „Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, agunan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.“ Melihat dari pasal-pasal tersebut, pada ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UUK dan PKPU menjelaskan bahwa, setiap kreditor

pemegang hak agunan kebendaan diposisikan dalam kedudukan hukum yang lebih tinggi/diutamakan dalam menerima pembagian boedel pailit daripada kreditor lainnya, karena dapat dilihat dari ketentuan pasal tersebut menggaris bawahi bahwa kreditor pemegang hak agunan kebendaan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sedangkan pada Pasal 52 Ayat (1) UU Perasuransian mengatur ketentuan bahwa, kedudukan Pemegang Polis diposisikan dalam golongan kreditor dengan hak istimewa (*preferen*) yang tingkatannya lebih tinggi/diutamakan dalam menerima pembagian boedel pailit daripada kreditor lainnya.

Kedudukan Pemegang Polis sebagai kreditor dikarenakan Pemegang Polis memiliki pinjaman atau hak yang belum dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi, sehingga dalam hal ini Perusahaan Asuransi wajib membayar pinjaman keharusannya pada pihak Pemegang Polis, agar Pemegang Polis dapat menerima manfaat dari asuransi. Menurut Pasal 52 Ayat (2) yang menyatakan bahwa, „Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Resuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk membayar pinjaman keharusan pada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.“ Sehingga dalam hal ini kedudukan hukum dari Pemegang Polis yaitu sebagai kreditor dengan hak istimewa (*preferen*). Pasal 1134 KUHPdt menggaris bawahi bahwa kreditor pemegang hak agunan memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi/ diutamakan dari pada kreditor dengan hak istimewa terkecuali UU menentukan sebaliknya. Dengan begitu pihak Pemegang Polis memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada pihak kreditor lainnya

termasuk pihak kreditor pemegang hak agunan (separatis) dalam hal pailitnya suatu Perusahaan Asuransi karena pihak Pemegang Polis adalah pihak yang berpinjaman serta sifat piutangnyadiistimewakan oleh UU Perasuransian. Sehingga dengan demikian memberikan akibat hukum bahwa pihak Pemegang Polis lah yang diutamakan dalam menerima hak-haknya atas pembagian harta boedel pailit apabila suatu Perusahaan Asuransi ditetapkan Pailit atau dilikuidasi daripada pihak-pihak lainnya.

Meskipun kedudukan pemegang polis asuransi lebih tinggi dari kedudukan pihak lain atau kreditor lainnya, karena pemegang polis asuransi bukan sebagai pemegang hak agunan, padahal ketentuan Pasal 52 UUK hanya diberikan pada kreditor separatis hak untuk menjual lelang benda yang dibebani sebagai agunan dengan kekuasaannya, maka kedudukan pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang ditetapkan pailit, kedudukannya lebih rendah dari kedudukan kreditor separatis.

Menurut uraian dan pembahasan terkait dengan hak pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi ditetapkan pailit, dapat dijelaskan bahwa Perusahaan asuransi, yang ditetapkan pailit, hak Pemegang Polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta boedel pailit memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK, jenis kreditor terdiri atas kreditor separatis, kreditor *preferen* dan kreditor pemenuhan menurut imbalan. Meskipun kedudukannya lebih tinggi dari kreditor kepailitan yang lain, karena kreditor separatis hanya diberikan pada pemegang hak agunan, yang berarti kedudukan pemegang polis asuransi berada di bawah



kedudukan kreditor separatis. Kedudukan kreditor *preferen* yakni kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas.<sup>129</sup> Hak istimewa mengandung makna hak yang oleh UU diberikan pada seorang berpinjaman sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpinjaman lainnya. Kreditor *preferen* atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer.<sup>130</sup> Ketentuan Pasal 1139 dan 1149 KUHPer tidak menematkan kedudukan pemegang polis asuransi mendapatkan hak-haknya sebagaimana kedua pasal tersebut. Hal ini berarti bahwa kedudukan pemegang polis asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 sebagai peraturan perUUan yang bersifat khusus atau *lex specialis derogat legi generalis*, yakni aturan yang bersifat umum ditiadakan oleh aturan yang bersifat khusus, kenyataannya sebagaimana terurai di atas, bahwa pemegang polis asuransi sebagai bukti terikatnya perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Asuransi digantungkan suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, sehingga apabila peristiwa tersebut sangat terjadi, maka tertanggung memiliki hak minta sebagai pinjaman perusahaan asuransi yang ditetapkan dalam keadaan pailit. Terhadap pemegang polis asuransi yang masih berjalan sebagaimana perjanjian asuransi yang tiap-tiap pihak terbebani keharusan, yakni keharusan penanggung membayar polis asuransi dan tertanggung berkeharusan membayar premi, perusahaan asuransi ditetapkan pailit, maka tidak menempatkan kedudukan pemegang polis asuransi sebagai kreditor *preferen*, melainkan sebagai kreditor pemenuhan menurut imbalan.

---

<sup>129</sup>Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018. Maria Gabrielle Janice Angelie Siregar

<sup>130</sup>Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 127.

Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa akibat hukum dipailitkannya suatu Perusahaan Asuransi memberikan pihak Pemegang Polis hak untuk diutamakan untuk menerima hak-haknya atas pembagian harta boedel pailit daripada pihak-pihak lainnya, yang mana dikarenakan kedudukan hukum dari Pemegang Polis ialah sebagai kreditor dengan hak istimewa (*preferen*), karena UU Perasuransian mengistimewakan Pemegang Polis dalam hal menerima pembagian boedel pailit suatu Perusahaan Asuransi, terlebih lagi kedudukan hukum Pemegang Polis sebagai kreditor dengan hak istimewa/*preferen* dapat dilihat dari sifat piutangnyadan sifat hak diutamakan.

Menurut Munir Fuady terdapat teori hukum tentang agunan pinjaman yang salah satunya adalah teori penebusan, teori penebusan (*redemption theory*) ini menyatakan bahwa dibayarnya pinjaman dianggap sebagai penebusan. Artinya uang dibayarnya pinjaman ditukar dengan benda yang menjadi objek agunan pinjaman, baik dalam waktu tertentu atau tanpa waktu tertentu untuk penebusannya. Sehingga dengan adanya dibayarnya pinjaman dari pihak berpinjaman pada pihak berpinjaman, akan mengakibatkan suatu perbuatan hukum lain yang juga harus diperbuat oleh pihak berpinjaman terhadap pihak berpinjaman yakni berupa pengembalian objek agunan yang berupa tanah pertanian pada pihak berpinjaman. Dengan demikian maka dibayarnya pinjaman yang dianggap sebagai penebusan juga dapat dikatakan sebagai sebab berakhirnya perjanjian pinjaman pinjaman dengan agunan menguasai tanah pertanian oleh pihak berpinjaman.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Munir Fuady. 2013. Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga.

Selain Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2014 upaya dalam menjamin perlindungan Pemegang Polis juga diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, „Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penagunan polis“. Pada penjelasan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dibentuknya program penagunan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau semua hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Program penjamin polis yang dilaksanakan melalui UU Perasuransian diamanatkan pada Pasal 53 Ayat (4) UU Perasuransian yang menyatakan bahwa, „UU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU ini diundangkan.“ Sehingga dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal tersebut bahwa UU Perasuransian meningkatkan perlindungannya bagi pihak Pemegang Polis, tertanggung, maupun peserta.

Menurut uraian dan pembahasan terkait dengan upaya hukum yang diperbuat oleh pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang ditetapkan pailit atas hak-haknya dapat dijelaskan bahwa di satu sisi UUK menmbagi kreditor menjadi tiga jenis, yakni kreditor separatis yakni kreditor pemegang hak agunan, kreditor preferen dan kreditor pemenuhan menurut imbangan. Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang hak agunan sebagai pemegang hak kebendaan, pada kreditor separatis menempatkan kreditor dalam keadaan normal dalam arti dianggap tidak terjadi kepailitan, diberi hak menjual dengan kekuasaan sendiri dengan masa waktu 90 (sembilan puluh hari), apabila hasil penjualan masih kurang mencukupi pinjaman, masih diberi hak untuk mendapatkan bagian

boedel pailit dengan pembagian secara pemenuhan menurut imbangan. Kreditor preferen pelunasannya didasarkan ketentuan Pasal 1139 dan 1149 KUHPer dan kreditor pemenuhan menurut imbangan pelunasannya didasarkan keseimbangan sebagaimana Pasal 1131 dan 1132 KUHPer. Di dalam UU Kepailita sebagaimana Pasal 55 ayat (1) disebutkan dengan tegas ditetapkan setiap kreditor pemegang gadai, agunan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya atas harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Hak pemegang polis asuransi pelunasannya didasarkan atas ketentuan Pasal 52, pembagian harta boedel pailit memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya, kedudukan pemegang polis asuransi tersebut terjadi suatu ketidakjelasan, mengingat pemegang polis asuransi digunakan sebagai bukti adanya perjanjian asuransi dan di sisi yang lain polis digunakan sebagai dasar pengajuan klaim sebagai pinjaman, sehingga perlu dipertanyakan pemegang polis asuransi yang mana. Apabila merujuk pada pengertian pemegang polis digunakan sebagai bukti pinjaman sebagaimana dikemukakan oleh Hadi Shubhan adalah polis yang digunakan sebagai dasar pengajuan klaim, sehingga yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya adalah pemegang polis untuk pengajuan klaim. Kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya tersebut tentunya berbenturan dengan ketentuan Pasal 1139 dan 1149 jo Pasal 55 ayat (1) UUK, sehingga terjadi konflik norma antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK jo Pasal 1139 dan 1149 KUHPer dengan Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2014.